

Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pembelajaran Pembiayaan Konservasi

Melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)



Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pembelajaran Pembiayaan Konservasi

Melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Bappenas. 2020. *Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pembelajaran Pembiayaan Konservasi melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*. Jakarta, Indonesia: Kementerian PPN/Bappenas.

Penyelaras Akhir:

Nur Hygiawati Rahayu

Tim Penulis:

Pungky Widiaryanto, Beria Leimona, Lalu Deden Yuda Pratama, Sacha Amaruzaman, Betha Lusiana, Subekti Rahayu, Yoga Lorensa Putra Yusa, Dewi Kiswani Bodro, Miranti Zulkifli

Pendukung:

Sylvanita Fitriana, Nurdita Rahmadani, Nadia Dwitia Kyati, Tikah Atikah, Riky Mulya Hilmansyah

Diterbitkan Oleh:



Didukung Oleh:



Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
1. Pendahuluan.....	1
2. Metode Kajian	3
3. Pendanaan konservasi melalui SBSN di Indonesia.....	5
3.1. Kondisi Pembiayaan SBSN untuk Konservasi di Indonesia.....	7
3.2. SBSN dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024.....	8
4. Penilaian mandiri dan persepsi Unit Pelaksana Teknis mengenai Pelaksanaan SBSN	10
4.1. Persepsi UPT mengenai manfaat langsung dan tidak langsung pembiayaan SBSN untuk konservasi	10
4.2. Persepsi UPT mengenai tantangan dan kendala pelaksanaan proyek melalui pendanaan SBSN	13
5. Prinsip dan Kriteria Pendanaan Konservasi melalui SBSN	17
5.1. Profil Responden dan Potensi SBSN	17
5.2. Prinsip dan Kriteria Pelaksanaan SBSN	19
5.3. Tingkat kepentingan kriteria tata-kelola yang baik bagi pendanaan berkelanjutan.....	23
6. Kesimpulan dan Rekomendasi	25

Daftar Gambar

Gambar 1:	Tahapan Pembiayaan Proyek SBSN.....	6
Gambar 2:	Persepsi Manfaat Langsung Kegiatan SBSN	11
Gambar 3:	Persepsi Manfaat Tidak Langsung Kegiatan SBSN	11
Gambar 4:	Rekomendasi untuk Proses Pengusulan dan Perencanaan SBSN	12
Gambar 5:	Rekomendasi untuk Proses Pelaksanaan SBSN	12
Gambar 6:	Persepsi Tantangan dalam Pembiayaan SBSN dari Semua Taman Nasional	14
Gambar 7:	Persepsi Tantangan dalam Pembiayaan SBSN dari Taman Nasional yang Belum Melaksanakan tapi Pernah atau Sedang mengajukan Pembiayaan SBSN.....	15
Gambar 8:	Ruang Lingkup Kegiatan SBSN yang pernah atau sedang diusulkan TN yang belum mendapatkan SBSN	15
Gambar 9:	Persepsi tantangan dalam Pembiayaan SBSN dari Taman Nasional yang Tidak Pernah atau Sedang Mengusulkan dan Pembiayaan SBSN	16
Gambar 10:	Jenis kelamin, asal region, latar belakang pendidikan, dan profesi responden	18
Gambar 11:	Potensi SBSN untuk pendanaan konservasi berkelanjutan	18
Gambar 12:	Persepsi Tingkat Kepentingan Prinsip dalam Penerapan SBSN pada pendanaan kawasan konservasi secara berkelanjutan	20
Gambar 13:	Persepsi Tingkat Kepentingan Kriteria dalam Penerapan SBSN pada pendanaan kawasan konservasi secara berkelanjutan	21
Gambar 14:	Persepsi kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk menilai implementasi SBSN	23

Daftar Tabel

Tabel 1:	Metode dan keluaran studi	4
Tabel 2:	Regulasi terkait pelaksanaan SBSN di Indonesia	6
Tabel 3:	Pelaksana Proyek SBSN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018-2020	7
Tabel 4:	Daftar Responden Survei Tantangan Pembiayaan SBSN	13
Tabel 5:	Prinsip dan Kriteria tata kelola yang baik untuk pelaksanaan SBSN.....	19

Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pembelajaran Pembiayaan Konservasi melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk meninjau persepsi para pemangku kepentingan mengenai proses pelaksanaan pembiayaan kegiatan konservasi melalui SBSN dan prinsip dan kriteria untuk mengevaluasi penerapan pembiayaan SBSN berdasarkan prinsip *good governance*.

Penerbitan SBSN untuk sektor konservasi merupakan salah satu dukungan dan pengakuan terhadap sektor konservasi sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan pembiayaan SBSN di kawasan konservasi harus dapat memastikan bahwa dana SBSN digunakan secara produktif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kawasan konservasi dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Dalam memastikan penggunaan dana SBSN untuk konservasi dilakukan secara optimal, sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya perlu dibangun.

Secara umum laporan ini memberikan gambaran mengenai: (i) pendanaan konservasi melalui SBSN di Indonesia, (ii) penilaian mandiri dan persepsi Unit Pengelola Teknis mengenai pelaksanaan SBSN, (iii) prinsip dan kriteria pendanaan konservasi melalui SBSN, dan (iv) kesimpulan dan rekomendasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UNDP, ICRAF, dan pihak-pihak lainnya yang telah membantu dalam pelaksanaan kajian ini. Diharapkan hasil kajian dapat meningkatkan tata kelola kawasan konservasi yang berkelanjutan, dari mulai kegiatan, kelembagaan, hingga pendanaannya.

Akhir kata, kami terbuka dengan saran dan kritik untuk penyempurnaan lebih lanjut, terutama agar pelaksanaan di tingkat tapak lebih optimal dan berhasil guna bagi kelestarian sumber daya hutan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Desember 2020

Nur Hygiawati Rahayu

Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
Kementerian PPN/Bappenas

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1) Tim Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE, KLHK
- 2) Ir. Tandia Tjahjana, M.Si (Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, KLHK)
- 3) Teni Widuriyanti, S.E, MA (Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas)
- 4) Agus Prasetyo Laksono, S.E, M.Si (Kasubdit Pengelolaan Proyek Aset SBSN, Kementerian Keuangan)
- 5) Agus Sari (CEO of Landscape Indonesia)

Sebagai mitra yang telah memberikan ulasan berupa perbaikan, masukan teknis, dan rekomendasi kebijakan, terhadap naskah buku berjudul *Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Pembelajaran Pembiayaan Konservasi melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*. Hasil kajian beserta ulasan telah didiskusikan dan dibahas pada acara konsultasi publik pekan webinar pendanaan berkelanjutan kawasan konservasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, UNDP, dan World Agroforestry (ICRAF) pada Selasa, 10 November 2020. Seluruh rangkaian acara dilaksanakan secara daring dan dapat disimak melalui tautan youtube bit.ly/PBKK-Topik1.

Ringkasan Eksekutif

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2008, untuk pembiayaan proyek konservasi merupakan bagian dari dukungan dan pengakuan terhadap sektor konservasi sebagai salah satu sektor prioritas di dalam pembangunan nasional. Sebagai salah satu bentuk pembiayaan inovatif dan kreatif (*innovative and creative financing*) dalam pembiayaan APBN, pelaksanaan pembiayaan SBSN di kawasan konservasi harus dapat memastikan bahwa dana SBSN digunakan secara produktif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kawasan konservasi dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Dalam memastikan penggunaan dana SBSN untuk konservasi dilakukan secara optimal, sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya perlu dibangun. Pengembangan sistem dimulai dari pengembangan prinsip dan kriteria untuk mengevaluasi penerapan pembiayaan SBSN agar tujuan utama konservasi dapat tercapai, selain pemantauan dan evaluasi pemilihan proyek di awal dan penggunaan dana di lapang.

Pada tahun 2020, alokasi pembiayaan proyek SBSN diperuntukkan bagi 6 Taman Nasional, 2 laboratorium, dan pembangunan 1 SMK Kehutanan, dimana jumlah pendanaan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya dengan total anggaran Rp237,41 miliar. Walaupun demikian, pembiayaan kegiatan melalui SBSN masih menghadapi berbagai tantangan agar dapat diadopsi secara luas oleh UPT terkait konservasi. Dari sisi jumlah, jumlah pengajuan dan pelaksanaan pembiayaan SBSN untuk kegiatan konservasi masih sedikit.

Buku ini meninjau persepsi dari berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengenai proses pelaksanaan pembiayaan kegiatan konservasi melalui SBSN untuk mengetahui kendala dan peluang dari pelaksanaan SBSN. Selain itu, buku ini menelaah persepsi dari para pemangku kepentingan konservasi mengenai prinsip dan kriteria untuk mengevaluasi penerapan pembiayaan SBSN dengan mengacu pada kerangka kerja prinsip tata kelola yang baik (*good governance principles*). Kajian dilakukan dengan menggunakan data primer diperoleh melalui survei persepsi para pemangku kepentingan konservasi serta wawancara mendalam dengan informan kunci, serta laporan penilaian mandiri dari UPT pelaksana SBSN yang merupakan hasil studi terpisah yang dilakukan oleh Bappenas mengenai: (1) manfaat langsung dan tidak langsung dari pelaksanaan kegiatan SBSN serta rekomendasi dari UPT untuk meningkatkan Proses Pengusulan-Perencanaan dan Proses Pelaksanaan SBSN; (2) tantangan dan kendala pelaksanaan mekanisme SBSN yang dimulai dari tahapan pengusulan dan perencanaan hingga tahapan implementasi dan perencanaan proyek; (3) prinsip dan kriteria untuk memantau dan mengevaluasi performa dan dampak dari proyek konservasi SBSN.

UPT menyebutkan manfaat langsung Utama dari kegiatan SBSN adalah untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan berkontribusi dalam penyediaan sarana dan prasarana wisata, mendukung upaya pendidikan konservasi, membantu penyediaan infrastruktur untuk TN dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, memfasilitasi kegiatan penelitian, penyelesaian konflik, serta mengoptimalkan fungsi kawasan konservasi. Manfaat tidak langsung proyek SBSN bagi UPT, antara lain membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan, mendukung upaya pengelolaan situs sejarah, rehabilitasi keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, serta peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah.

Secara umum, berdasarkan akumulasi persepsi dari UPT, dua kendala terbesar yang dihadapi dalam pembiayaan SBSN berada pada tahapan persiapan dan perencanaan. Penyediaan data dan informasi menjadi tantangan terbesar dalam mengakses pembiayaan SBSN. Kendala terbesar selanjutnya ada di

tahap pengelolaan, yaitu keterbatasan anggaran untuk mengelola aset dan kelembagaannya, serta keterbatasan SDM untuk mengawal pelaksanaan SBSN. UPT menyarankan untuk dapat meningkatkan kualitas prosedur pelaksanaan SBSN, antara lain: meliputi fleksibilitas dalam waktu pelaksanaan lelang, proses pencairan anggaran, pemanfaatan dana sisa lelang, dan prosedur kontrak dengan penyedia barang dan jasa, terutama di masa pandemik, yang terjadi saat buku ini ditulis. Selain itu, saran lainnya meliputi proses pemantauan dan evaluasi terhadap UPT secara berkala agar dapat memastikan kelancaran pelaksanaan dan sebagai bentuk pendampingan bagi UPT, penyediaan dukungan dalam memperjelas status dan kelembagaan pengelolaan aset SBSN, dukungan pendanaan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset, memperluas ruang lingkup pendanaan proyek SBSN untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TN secara menyeluruh, serta mendorong adanya dukungan dan keterlibatan Pemda dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan aset SBSN.

Prinsip dan kriteria yang diusulkan sebagai panduan monitoring dan evaluasi SBSN diadaptasi dari prinsip tata kelola yang baik (*good governance principles*), seperti tertera di tabel berikut ini:

Prinsip	Kriteria
Keterlibatan pemangku kepentingan	• Keterlibatan mitra Taman Nasional (TN) non-pemerintah dalam proyek SBSN • Keterlibatan masyarakat dalam proyek SBSN • Keterlibatan mitra Taman Nasional (TN) pemerintah proyek SBSN
Permufakatan bersama	• Mediasi konflik dalam pelaksanaan proyek yang didanai SBSN
Rencana strategis pendanaan berkelanjutan	• Investasi bertanggung jawab yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan • Proyek SBSN selaras dan mendukung pencapaian rencana pengelolaan Taman Nasional (TN) • Proyek SBSN selaras dan mendukung peningkatan skor Management Effectiveness Tracking Tool (METT) atau standar internasional skor pengelolaan Taman Nasional (TN) lainnya • Pendanaan SBSN memicu sumber pendanaan konservasi lainnya menjadi tersedia
Daya tanggap cepat	• Proyek SBSN adalah bertujuan untuk menanggapi isu-isu penting dan terkini dalam pengelolaan kawasan konservasi
Keefektifan	• Pencapaian target dan waktu proyek SBSN sesuai rencana • Nilai tambah terhadap rencana rutin • Indikator keanekaragaman hayati
Efisiensi	• Penyerapan dana proyek SBSN sesuai rencana • Alokasi dana proyek SBSN sesuai rencana
Akuntabilitas	• Pertanggungjawaban terhadap dampak negatif dari proyek SBSN • Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup • Pertanggungjawaban terhadap pemeliharaan aset setelah proyek SBSN selesai
Keterbukaan informasi	• Pelaporan dilakukan secara terbuka
Keadilan	• Manfaat langsung proyek SBSN bagi masyarakat sekitar
Aturan hukum yang berlaku	• Proyek SBSN menerapkan aturan sesuai hukum dan regulasi yang berlaku

Sepuluh prinsip dan kriteria yang diuji melalui penelitian ini dianggap sesuai oleh para pemangku kepentingan konservasi untuk digunakan dalam mengukur pencapaian pembiayaan SBSN. Beberapa prinsip utama yang dianggap sangat penting oleh mayoritas responden antara lain: prinsip keterbukaan

informasi, prinsip akuntabilitas, prinsip rencana strategis pendanaan berkelanjutan, dan prinsip aturan hukum. Kriteria yang dianggap terpenting oleh responden yaitu: (1) capaian indikator keanekaragaman hayati (Keefektifan), (2) selaras dan mendukung pencapaian rencana pengelolaan TN (Rencana strategis), (3) manfaat langsung proyek SBSN bagi masyarakat sekitar (Keadilan), (4) proyek SBSN menerapkan aturan sesuai hukum dan regulasi yang berlaku (Aturan hukum); (5) Investasi bertanggung jawab yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Rencana strategis).

Berdasarkan prinsip dan kriteria tersebut, pemerintah pusat dapat mengembangkan panduan pelaksanaan kegiatan SBSN di kawasan konservasi, sehingga capaian kegiatan tidak hanya diukur melalui kinerja penyerapan anggaran namun juga dari aspek terkait proses dan dampak kegiatan.

Bab 1.

Pendahuluan

Pendanaan konservasi berkelanjutan, portofolio dari berbagai sumber pendapatan jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan konservasi, merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembiayaan konservasi. Pendanaan konservasi berkelanjutan bertujuan untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi dan zona penyangganya dilakukan secara optimal, sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan dan memenuhi standar kriteria pengelolaan konservasi yang diakui secara internasional. Selain itu, pendanaan berkelanjutan diharapkan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pelestarian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan serta menjamin kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Pendanaan berkelanjutan juga diharapkan mengurangi ketergantungan dari kawasan konservasi terhadap sumber pendanaan tunggal serta meningkatkan kemandirian kawasan serta masyarakat sekitar.

Pendanaan berkelanjutan bertujuan menciptakan aliran kas yang dapat diprediksi secara berkesinambungan untuk kegiatan konservasi merupakan. Fungsi utama dari pendanaan berkelanjutan adalah untuk menutupi biaya operasional, biaya investasi, pembangunan infrastruktur dan biaya lain yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Salah satu bentuk alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan kegiatan konservasi adalah Surat Berharga Syariah Negara.

Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara, yang diatur dalam UU No. 19 tahun 2008, untuk pembiayaan proyek konservasi merupakan bagian dari dukungan dan pengakuan terhadap sektor konservasi sebagai salah satu sektor prioritas di dalam pembangunan nasional. Sebagai salah satu bentuk pembiayaan inovatif dan kreatif (*innovative and creative financing*) dalam pembiayaan APBN, pelaksanaan pembiayaan SBSN di kawasan konservasi harus dapat memastikan bahwa dana SBSN digunakan secara produktif dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kawasan konservasi dan/atau masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Berdasarkan laporan yang diterima Bappenas dari pelaksana SBSN di sektor konservasi, hingga tahun 2020 terdapat sebanyak 13 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mendapatkan dukungan pembiayaan kegiatan melalui skema SBSN. UPT KLHK penerima SBSN terdiri dari 12 UPT Taman Nasional dan satu UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan. Di berbagai UPT tersebut, pembiayaan SBSN dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pariwisata, pengawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta pendidikan dan penelitian konservasi.

Sebagai salah satu skema pendanaan berkelanjutan yang relatif baru dikenal di bidang konservasi, pembiayaan kegiatan melalui SBSN menghadapi berbagai tantangan agar dapat diadopsi secara luas oleh UPT terkait konservasi. Dari sisi jumlah, jumlah pengajuan dan pelaksanaan pembiayaan SBSN untuk kegiatan konservasi masih sedikit. Sebagai contoh, saat ini jumlah Taman Nasional yang telah mendapatkan pembiayaan melalui SBSN hanya seperlima dari keseluruhan UPT Taman Nasional. Untuk itu perlu diidentifikasi kendala dan peluang dari pembiayaan SBSN sebagai masukan agar lebih banyak UPT KLHK dapat memperoleh pembiayaan SBSN untuk kegiatan konservasi. Tantangan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek SBSN untuk kegiatan konservasi adalah dalam mengevaluasi proses pelaksanaan SBSN. Saat ini belum ada prinsip maupun kriteria yang komprehensif sebagai acuan dalam melaksanakan pembiayaan SBSN di sektor konservasi. Ketiadaan prinsip dan kriteria sebagai panduan komprehensif mengakibatkan upaya untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian dari pelaksanaan pembiayaan SBSN oleh UPT KLHK masih belum optimal, karena evaluasi pelaksanaan hanya mengacu pada kinerja penyerapan dana dan belum memperhatikan proses dan hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan.

Buku ini bertujuan untuk merespon kedua tantangan pembiayaan SBSN untuk kegiatan konservasi tersebut. Di bagian pertama, buku ini menelaah persepsi dari berbagai UPT di Ditjen KSDAE KLHK mengenai proses pelaksanaan pembiayaan kegiatan konservasi melalui SBSN untuk mengetahui kendala dan peluang dari pelaksanaan SBSN. Di bagian kedua, buku ini menelaah persepsi dari para pemangku kepentingan konservasi mengenai prinsip dan kriteria untuk mengevaluasi penerapan pembiayaan SBSN dengan mengacu pada kerangka kerja prinsip tata kelola yang baik (*good governance principles*).

Bab 2.

Metode Kajian

Kajian dilakukan dengan menggunakan data primer diperoleh melalui survei persepsi para pemangku kepentingan konservasi serta wawancara mendalam dengan informan kunci, serta laporan penilaian mandiri dari UPT pelaksana SBSN yang merupakan hasil studi terpisah yang dilakukan oleh Bappenas mengenai: (1) manfaat langsung dan tidak langsung dari pelaksanaan kegiatan SBSN serta rekomendasi dari UPT untuk meningkatkan Proses Pengusulan-Perencanaan dan Proses Pelaksanaan SBSN; (2) tantangan dan kendala pelaksanaan mekanisme SBSN yang dimulai dari tahapan pengusulan dan perencanaan hingga tahapan implementasi dan perencanaan proyek; (3) prinsip dan kriteria untuk memantau dan mengevaluasi performa dan dampak dari proyek konservasi SBSN. Kedua survei dilakukan secara daring dengan komponen pertanyaan dibangun dan didistribusikan melalui perangkat survei daring KoBoToolbox. Pengumpulan data dari responden dilakukan melalui gawai telepon genggam/tablet dan laptop pada periode Juni-Agustus 2020.

Persepsi mengenai tingkat kepentingan dari prinsip dan kriteria untuk mengevaluasi pelaksanaan SBSN dilaksanakan melalui survei pada periode 23 Juni – 1 Juli 2020. Target responden meliputi pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pengelolaan kawasan konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta direktorat jenderal dan UPT terkait, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta mitra pembangunan TN. Data kemudian dianalisis melalui analisa statistik deskriptif.

Wawancara mendalam mengenai tantangan perencanaan, implementasi dan pelaksanaan pembiayaan kawasan konservasi melalui SBSN dilakukan pada 13-23 Agustus 2020. Responden wawancara merupakan pengelola kawasan konservasi di tingkat tapak, yaitu Balai Taman Nasional selaku UPT pengelola kawasan yang: (1) belum pernah sama sekali (2) pernah atau sedang mengajukan proposal tetapi belum mendapatkan dukungan pembiayaan SBSN. Hasil wawancara kemudian dirangkum dan ditelaah melalui analisa deskriptif kualitatif.

Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur pada berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, berbagai laporan Bappenas, maupun publikasi ilmiah lainnya. Telaah laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan SBSN per tahun 2020 yang disampaikan oleh UPT KLHK yang mendapatkan pembiayaan SBSN kepada Bappenas dilakukan sebagai bagian pengumpulan data sekunder. Metode dan keluaran dari kajian ini dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1: Metode dan keluaran studi

Kegiatan	Metode	Keluaran
Analisa prinsip dan kriteria untuk pendanaan konservasi melalui pembiayaan SBSN	- Studi literature <i>good governance principles</i> - Tinjauan kebijakan SBSN di Indonesia - Survei daring melalui KoBoToolbox (Juni-Juli 2020) - Konsultasi publik (webinar)	- Daftar prinsip dan kriteria tata kelola yang baik untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SBSN - Bobot relatif untuk setiap prinsip dan kriteria
Analisa persepsi pemangku kepentingan mengenai peluang dan tantangan pelaksanaan SBSN	- Telaah laporan pelaksanaan SBSN dari UPT - Survei daring melalui KoBoToolbox (Agustus 2020) - Wawancara kepada informan kunci dari balai pengelola TN	- Kontribusi dan manfaat proyek SBSN untuk mendukung kegiatan di kawasan konservasi - Tantangan dan peluang dalam pelaksanaan proyek SBSN di kawasan konservasi

Bab 3.

Pendanaan konservasi melalui SBSN di Indonesia

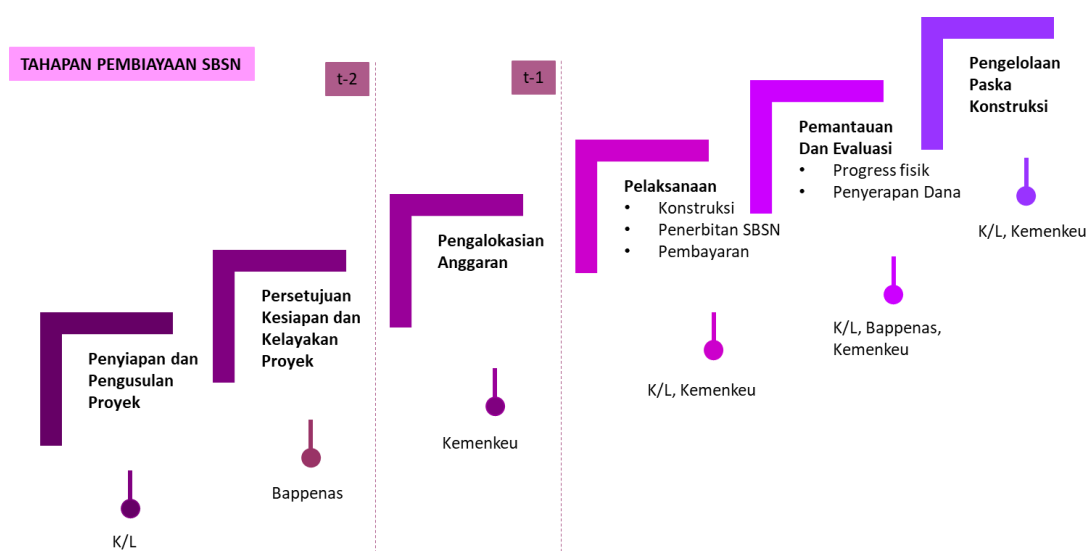
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu bentuk pembiayaan inovatif dan kreatif (*innovative and creative financing*) dalam pembiayaan APBN yang ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2013, SBSN telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan guna mendukung upaya akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan SBSN merujuk pada Undang Undang No 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang memiliki kewenangan dalam penerbitan SBSN adalah Pemerintah Pusat dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN bertujuan untuk (1) memperluas dan mendiversifikasi basis investor (baik domestik maupun internasional); (2) mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia; (3) mengembangkan pasar syariah di dalam negeri; (4) mengembangkan instrumen investasi alternatif; (5) membiayai proyek pembangunan infrastruktur; serta (6) mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negeri (BMN). Secara umum, manfaat dari pelaksanaan pembiayaan melalui SBSN bagi pembangunan nasional antara lain untuk (1) meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional; (2) mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan proyek strategis lainnya; (3) mengoptimalkan pemanfaatan dana pembiayaan untuk belanja/modal investasi, serta (4) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam membiayai proyek pembangunan pemerintah.

Proyek SBSN merupakan kegiatan yang mendapat alokasi dalam APBN atau yang dibiayai melalui belanja modal rupiah murni, dan sebagai proyek yang bersifat pembangunan dan pengadaan. Proyek yang didanai SBSN diusulkan oleh Kementerian Lembaga kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan berdasarkan kegiatan prioritas Kementerian/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 56 tahun 2011, proyek yang dapat dibiayai SBSN mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan industri dalam negeri, dan program pemerintah lainnya yang bersifat strategis. Sedangkan persyaratan proyek yang dapat dibiayai oleh SBSN adalah proyek yang:

1. Merupakan proyek pemerintah Pusat;
2. Sesuai prioritas RPJMN;
3. Memenuhi kriteria kesiapan dan kelayakan untuk dilaksanakan dari Bappenas;
4. Telah memperoleh persetujuan dari DPR;
5. Telah mendapatkan alokasi dalam APBN;
6. Memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
7. Tidak akan dipindahtangankan atau dihapuskan selama menjadi aset SBSN.

Pelaksanaan mekanisme pembiayaan SBSN terdiri dari beberapa tahapan yang idealnya dimulai 1-2 tahun sebelum target pelaksanaan kegiatan. Mekanisme pembiayaan SBSN diawali dari tahapan *penyiapan dan pengusulan proyek* yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) kepada Bappenas. Kemudian dilanjutkan ke tahapan *persetujuan kesiapan dan kelayakan proyek*, dimana Bappenas akan memutuskan apakah kegiatan yang diusulkan dapat dibiayai melalui SBSN. Apabila Bappenas menyetujui usulan dari K/L, maka akan dilanjutkan ke tahapan *pengalokasian anggaran* yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tahapan selanjutnya adalah tahap *pelaksanaan*, meliputi kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh K/L serta penerbitan dan pembayaran kegiatan SBSN oleh Kementerian Keuangan. Selama Tahapan Pelaksanaan juga dilakukan *pemantauan dan evaluasi* oleh K/L, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Tahapan terakhir adalah *pengelolaan aset paska konstruksi* yang dilakukan oleh K/L dengan dukungan dari Kementerian Keuangan. Tahapan pembiayaan SBSN beserta penanggung jawabnya dijabarkan pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1: Tahapan Pembiayaan Proyek SBSN

Sumber: Presentasi Pendanaan Pembangunan KSDAE – Bappenas (2020)

Tabel 2 berikut memuat berbagai peraturan yang mendasari pelaksanaan SBSN di Indonesia, yang juga mendasari pemanfaatan pembiayaan SBSN untuk kegiatan konservasi.

Tabel 2: Regulasi terkait pelaksanaan SBSN di Indonesia

Regulasi	Tentang
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008	Surat Berharga Syariah Negara, yang mengatur tentang Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008	Perusahaan Penerbit SBSN
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011	Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2019	Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai melalui Penerbitan SBSN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2019	Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan SBSN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2019	Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN

Kegiatan konservasi yang dilakukan oleh KLHK merupakan bagian dari kegiatan strategis untuk mendukung capaian agenda prioritas nasional. Sebagai konsekuensi konservasi sebagai kegiatan strategis, maka kegiatan konservasi dapat mengakses pembiayaan SBSN. Pemberian akses pembiayaan SBSN bagi berbagai kegiatan konservasi merupakan bentuk pengakuan bahwa keberadaan kawasan konservasi beserta kegiatan penunjangnya bersifat penting dan relevan bagi pembangunan nasional, sehingga perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pembiayaan SBSN diharapkan dapat memberikan nilai tambah dari kegiatan konservasi terhadap berbagai tujuan pembangunan, terutama dari manfaat sosial-ekonomi, guna mendukung pencapaian tujuan konservasi secara berkelanjutan. Manfaat dari pembiayaan SBSN untuk kegiatan konservasi diharapkan tidak hanya dirasakan oleh kawasan konservasi tetapi juga masyarakat di sekitar daerah penyangga.

3.1. Kondisi Pembiayaan SBSN untuk Konservasi di Indonesia

Pembiayaan proyek SBSN di KLHK setiap tahun menunjukkan tren yang semakin meningkat, baik dari sisi jumlah satuan kerja pelaksana, alokasi nilai pembiayaan, maupun distribusi region geografis kawasan. Pada tahun 2018, sebanyak 8 UPT KLHK memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp51 miliar untuk membiayai pengembangan 3 Taman Nasional, sedangkan pada tahun 2019 nilai pembiayaan SBSN meningkat menjadi Rp106,23 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan di 5 Taman Nasional dan 1 laboratorium lapangan. Pada tahun 2020, alokasi pembiayaan proyek SBSN diperuntukkan bagi 6 Taman Nasional, 2 laboratorium, dan pembangunan 1 SMK Kehutanan, dimana jumlah pendanaan meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya dengan total anggaran Rp237,41 miliar.

Saat buku ini ditulis, sebanyak 12 UPT Taman Nasional atau 22% dari total keseluruhan Taman Nasional yang ada dan satu Balai Diklat Pelatihan dari KLHK telah berhasil mendapatkan pembiayaan SBSN. Beberapa Taman Nasional (TN) telah mendapatkan pembiayaan lebih dari satu kali di tahun yang berbeda, meliputi TN Aketajawe Lolobata, TN Gede Pangrango, TN Bunaken, TN Halimun Salak, dan TN Teluk Cenderawasih. Ruang lingkup kegiatan proyek SBSN yang dilakukan UPT KLHK meliputi pengembangan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan ekowisata, pembangunan sanctuari dan pusat konservasi, serta pengembangan stasiun riset dan pendidikan keanekaragaman hayati. Daftar lengkap satuan kerja pelaksana proyek SBSN di lingkungan KLHK dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Pelaksana Proyek SBSN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018-2020

No	UPT	Provinsi	Tahun	Ruang lingkup
1	TN Aketajawe Lolobata	Maluku	2018, 2020	Pembangunan suaka paruh bengkok
2	TN Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	2018, 2020	Pembangunan kompleks wisata alam; pembangunan kompleks pusat konservasi Elang Jawa (<i>Nisaetus bartelsi</i>)
3	TN Baluran	Jawa Timur	2018	Peningkatan kualitas jalan wisata
4	TN Bunaken	Sulawesi	2019, 2020	Pembangunan <i>mangrove park</i>
5	TN Ujung Kulon	Banten	2019	Pembangunan pusat konservasi Badak Jawa (<i>Rhinoceros sondaicus</i>) dan sarana prasarana pendukungnya
6	TN Teluk Cenderawasih	Papua Barat	2019, 2020	Sarana dan prasarana ekowisata; pengembangan pusat konservasi sanctuari Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>)

No	UPT	Provinsi	Tahun	Ruang lingkup
7	TN Alas Purwo	Jawa Timur	2019	Pembangunan suaka Banteng Jawa (<i>Bos javanicus</i>) dan sarana prasarana pendukungnya
8	TN Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	2019, 2020	Pusat penelitian dan pendidikan keanekaragaman hayati; pembangunan kompleks pusat konservasi Elang Jawa
9	TN Wasur	Papua	2020	Pengembangan sanctuari Walabi (<i>Parma wallaby</i>)
10	TN Gunung Palung	Kalimantan Barat	2020	Sarana dan prasarana stasiun riset
11	TN Bantimurung Bulusaraung	Sulawesi Selatan	2020	Pengembangan sanctuari semi alami
12	TN Batang Gadis	Sumatra Utara	2020	Pembangunan stasiun riset dan pusat konservasi Tapir (<i>Tapirus indicus</i>)
13	BDLHK Kadipaten	Jawa Barat	2020	Sarana dan prasarana laboratorium lapangan pendidikan vokasi kehutanan

Sumber: Laporan *Self Assessment* SBSN UPT KLHK untuk Bappenas dengan modifikasi, 2020

3.2. SBSN dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2020-2024

Dalam dokumen RPJMN dan Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024, target pembiayaan SBSN telah ditargetkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): Pembangunan Pusat Konservasi di 5 Lokasi, yaitu BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA Sulawesi Selatan/BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Jawa Tengah dan BKSDA Maluku. Tujuan utama dari pembangunan pusat Konservasi Satwa dimaksud adalah untuk penyelamatan satwa liar hasil sitaan atau peredaran ilegal yang akan direhabilitasi dan dilepasliarkan di habitatnya, khususnya di kawasan konservasi.

Sampai dengan saat ini, dari 5 (lima) target dimaksud, telah dialokasikan 1 (target), yaitu Pusat Penyelamatan Satwa di BKSDA Maluku, dengan tujuan untuk rehabilitasi dan pelepasliaran satwa sitaan endemik Maluku, baik yang berasal dari Provinsi Maluku maupun dari luar Provinsi Maluku. Sesuai usulan alokasi anggaran SBSN Tahun 2022, Ditjen KSDAE juga akan membangun Pusat Penyelamatan Satwa di Sumatera Utara (BBKSDA Sumut) dan Jawa Timur (BBKSDA Jatim) dengan tujuan yang sama dengan pembangunan Pusat Konservasi Satwa di Maluku. Jadi, masih ada 2 (dua) target lagi yang akan diselesaikan pada usulan tahun 2023-2024.

Selain itu, dalam rangka kebutuhan penyelamatan dan introduksi satwa (pengembangbiakan populasi satwa liar) di kawasan konservasi, alokasi SBSN juga telah dilaksanakan pada beberapa kawasan konservasi, khususnya Taman Nasional, seperti TN Aketajawe Lolobata (Suaka Paruh Bengkok), TN Teluk Cendrawasih (Whale Shark Centre), TN Batang Gadis (Pusat Konservasi Tapir), TN Ujung Kulon (Pusat Konservasi Badak Jawa), TN Gunung Gede Pangrango dan TN Halimun Salak (Pusat Konservasi Elang Jawa), TN Alas Purwo (Pembangunan Suaka Banteng Jawa), dan TN Bantimurung Bulusaraung (Pusat Konservasi Kupu-Kupu). Pada tahun 2021, selain Pusat Konservasi Satwa di BKSDA Maluku, Ditjen KSDAE juga telah mengalokasikan Pusat Konservasi Anoa di TN Rawa Aopa Watumohai. Sedangkan untuk tahun 2022, akan dialokasikan Pusat Konservasi Harimau Sumatera di Provinsi Riau (BBKSDA Riau), Pusat Konservasi Satwa di Jawa Tengah (BKSDA Jateng) dan Jawa Timur (BBKSDA Jatim).

Di samping tujuan penyelamatan dan pengembangbiakan satwa liar, Ditjen KSDAE telah melakukan pembangunan sarpras terkait pengembangan wisata alam, yaitu TN Gunung Gede Pangrango (Pengembangan Komplek Wisata Mandalawangi, Situgunung dan Selabintana), TN Gunung Halimun Salak (Pembangunan Sarpras Tirta Terpadu dan Pendakian Gunung), TN Baluran (Peningkatan Kualitas Jalan Wisata Batangan-Bama) dan TN Bunaken (Pembangunan Mangrove Park Mantehage Island). Sejak tahun 2020, pengembangan sarpras SBSN lingkup Ditjen KSDAE diarahkan pada penyelamatan dan pengembangbiakan satwa liar sehingga untuk pengembangan sarpras wisata alam tidak diperbolehkan dialokasikan dengan dana SBSN.

Bab 4.

Penilaian mandiri dan persepsi Unit Pelaksana Teknis mengenai Pelaksanaan SBSN

Bab ini memuat hasil penilaian mandiri dan persepsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari KLHK selaku pelaksana kegiatan mengenai manfaat dan tantangan, serta rekomendasi untuk setiap tahap dalam pelaksanaan pembiayaan SBSN untuk kegiatan konservasi. Persepsi UPT tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menjabarkan mengenai persepsi manfaat langsung dan tidak langsung dari UPT KLHK yang telah melaksanakan penilaian mandiri kegiatan konservasi melalui pembiayaan SBSN. Informasi ini dirangkum dari Laporan Penilaian Mandiri UPT Pelaksana SBSN dari KLHK kepada Bappenas. Bagian kedua membahas persepsi tantangan dalam pembiayaan SBSN dari UPT Taman Nasional yang belum pernah melaksanakan kegiatan melalui pembiayaan SBSN, yang dirangkum dari hasil survei kuesioner kepada perwakilan UPT.

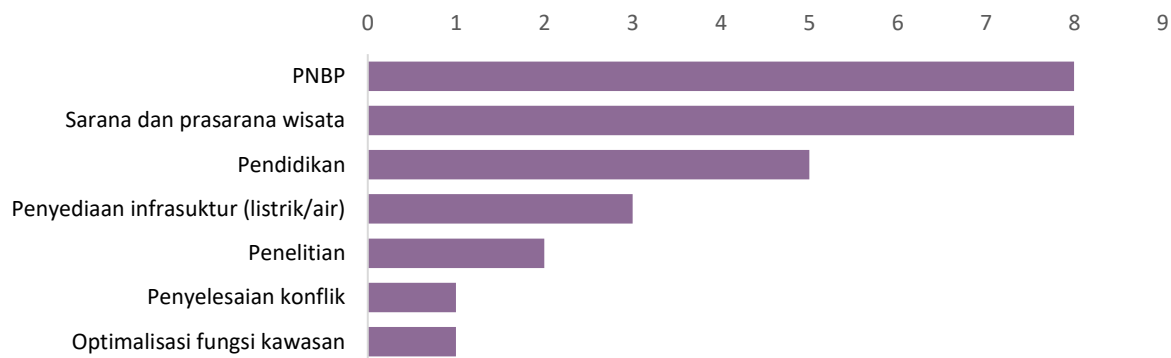
4.1. Persepsi UPT mengenai manfaat langsung dan tidak langsung pembiayaan SBSN untuk konservasi

Sampai dengan pertengahan tahun 2020, UPT KLHK yang telah melaksanakan kegiatan melalui pembiayaan SBSN oleh UPT Taman Nasional dan satu Balai Pendidikan dan Pelatihan (Tabel 3). Enam UPT berlokasi di Pulau Jawa, dua UPT masing-masing di Sulawesi dan Papua, dan satu UPT masing-masing berada di Kalimantan, Maluku, dan Sumatera. Sebagian besar kegiatan SBSN dari UPT KLHK terkait dengan kegiatan pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan sarana-prasarana pendukung pariwisata (Tabel 3). Penguatan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pariwisata di Taman Nasional semakin diperlukan untuk menunjang upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Dukungan pembiayaan SBSN bagi kegiatan pariwisata di kawasan TN diharapkan dapat membantu mengubah paradigma pengelolaan taman nasional yang tertutup menjadi destinasi wisata yang dikelola dengan baik namun tetap mempertahankan kelestarian serta berpegang pada fungsi utama kawasan konservasi. Selain pariwisata, kegiatan terkait pendidikan dan penelitian konservasi seperti pembangunan fasilitas sanctuari keanekaragaman hayati merupakan jenis kegiatan konservasi lainnya yang mendapatkan pembiayaan SBSN.

Bagian ini merangkum laporan penilaian mandiri (*penilaian mandiri*) pelaksanaan SBSN yang disampaikan 12 UPT KLHK kepada Bappenas pada tahun 2020. Laporan Penilaian Mandiri dari UPT pelaksana SBSN antara lain merangkum persepsi UPT Taman Nasional mengenai manfaat langsung dan tidak langsung dari pelaksanaan kegiatan SBSN serta rekomendasi dari UPT untuk meningkatkan *Proses Pengusulan-Perencanaan dan Proses Pelaksanaan SBSN*. *Manfaat langsung* adalah manfaat yang diterima taman nasional dengan adanya proyek SBSN, yang tercermin dari ada tidaknya peningkatan pelayanan, peningkatan PNBP, ataupun manfaat lainnya di bidang kehutanan. Sedangkan *manfaat tidak langsung* adalah manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar/pengunjung dari proyek yang didanai SBSN. Setiap UPT dapat menyebutkan lebih dari satu manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan SBSN.

Delapan UPT menyebutkan manfaat langsung dari kegiatan SBSN untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan berkontribusi dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Wisata (Gambar 2). Kedua manfaat ini merupakan manfaat yang terkait dengan pemanfaatan TN untuk pemberdayaan

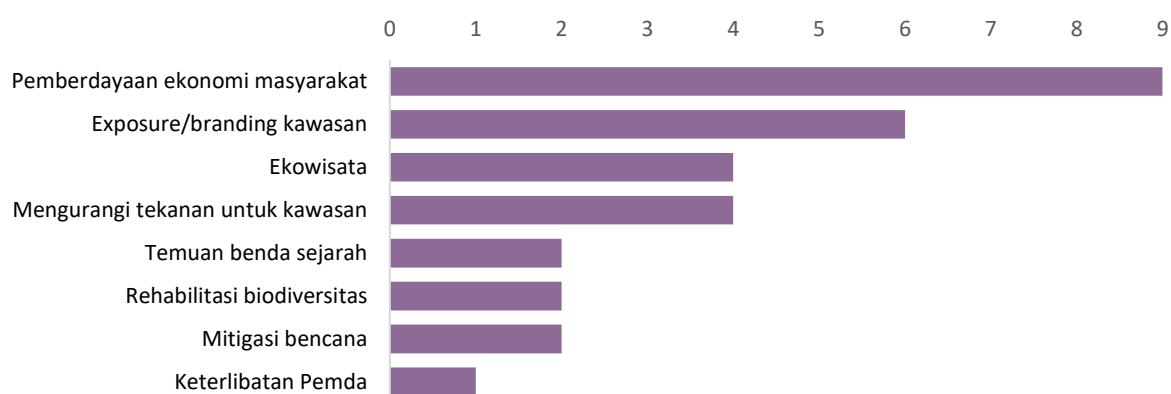
ekonomi melalui pariwisata. Sebanyak lima UPT menyebutkan manfaat langsung dari SBSN adalah untuk mendukung upaya pendidikan konservasi. Sedangkan manfaat langsung lainnya adalah untuk membantu penyediaan infrastruktur untuk TN dan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, memfasilitasi kegiatan penelitian, penyelesaian konflik, serta mengoptimalkan fungsi kawasan konservasi (Gambar 2).



Gambar 2: Persepsi Manfaat Langsung Kegiatan SBSN

Sumber: Laporan Penilaian Mandiri SBSN UPT KLHK untuk Bappenas, 2020¹

Sembilan UPT melaporkan kegiatan SBSN yang mereka lakukan memberikan manfaat tidak langsung bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan (Gambar 3). Kegiatan SBSN di kawasan konservasi juga bermanfaat dalam meningkatkan eksposur dan memberikan imej positif bagi kawasan konservasi, mendukung kegiatan ekowisata serta mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi dari masyarakat. Manfaat tidak langsung lainnya dari SBSN adalah mendukung upaya pengelolaan situs sejarah, rehabilitasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi bencana, yang masing-masing disebutkan oleh dua UPT (Gambar 3). Satu UPT melaporkan peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai manfaat tidak langsung dari kegiatan SBSN yang mereka lakukan. Untuk mengoptimalkan keluaran kegiatan SBSN, perlu dipikirkan strategi agar kegiatan proyek konservasi yang didanai SBSN bersinergi dengan kegiatan Pemerintah Daerah.

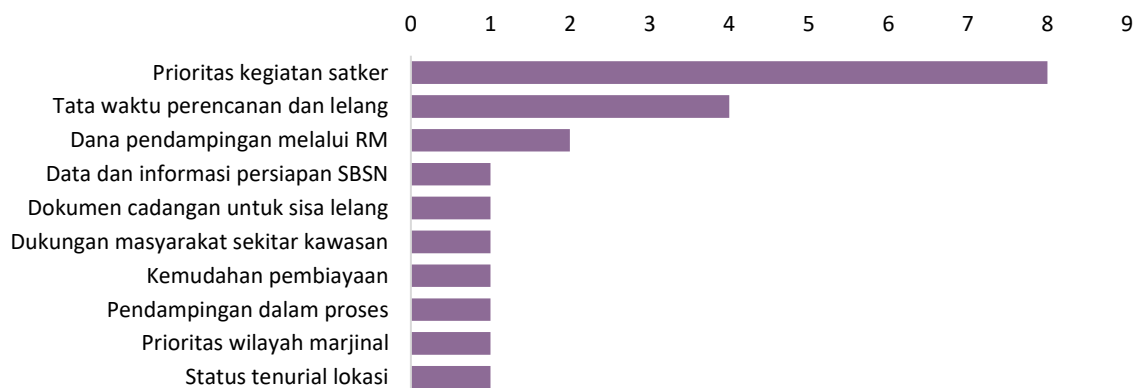


Gambar 3: Persepsi Manfaat Tidak Langsung Kegiatan SBSN

Sumber: Laporan Penilaian Mandiri SBSN UPT KLHK untuk Bappenas, 2020¹

¹ Laporan dari satu Taman Nasional yang telah melaksanakan kegiatan SBSN (TN Batang Gadis) tidak dapat diakses sehingga tidak diikutsertakan di dalam analisa.

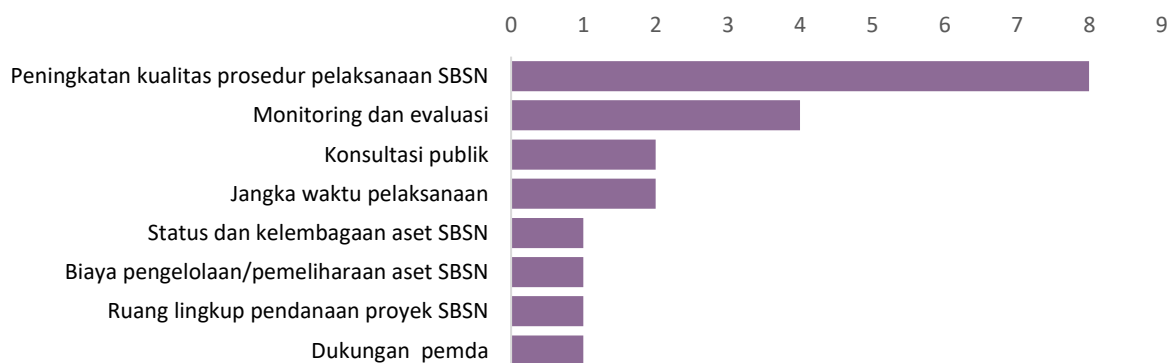
Pada tahapan pengusulan-perencanaan kegiatan, delapan UPT mengusulkan bahwa perencanaan dan pengusulan kegiatan SBSN tetap harus mengutamakan kegiatan prioritas dengan mengacu pada dokumen perencanaan Satuan Kerja. Selanjutnya empat UPT merekomendasikan adanya pengaturan tata waktu perencanaan dan lelang kegiatan SBSN yang lebih fleksibel (Gambar 4). Dua UPT mengusulkan adanya Dana Pendampingan bagi UPT dalam proses pengusulan dan perencanaan kegiatan SBSN. Usulan lainnya adalah perlunya memastikan status lokasi kegiatan *clean and clear*, memprioritaskan pembiayaan SBSN di wilayah konservasi marjinal dan terpencil, adanya proses pendampingan dari Pemerintah Pusat bagi UPT selama masa pengusulan dan perencanaan kegiatan SBSN, mempersiapkan dokumen rencana kegiatan cadangan untuk memanfaatkan dana sisa dari lelang kegiatan, serta perlunya memastikan dukungan dari masyarakat di sekitar kawasan.



Gambar 4: Rekomendasi untuk Proses Pengusulan dan Perencanaan SBSN

Sumber: Laporan Penilaian Mandiri SBSN UPT KLHK untuk Bappenas, 2020¹

Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, mayoritas UPT merekomendasikan adanya peningkatan kualitas prosedur pelaksanaan SBSN (Gambar 5). Rekomendasi peningkatan kualitas prosedur pelaksanaan tersebut meliputi fleksibilitas dalam waktu pelaksanaan lelang, proses pencairan anggaran, pemanfaatan dana sisa lelang, dan prosedur kontrak dengan penyedia barang dan jasa, terutama di masa pandemik, yang terjadi saat buku ini ditulis. Empat UPT menyatakan perlunya ada proses pemantauan dan evaluasi terhadap UPT secara berkala agar dapat memastikan kelancaran pelaksanaan dan sebagai bentuk pendampingan bagi UPT (Gambar 5). Rekomendasi lain yang diusulkan UPT adalah penyediaan dukungan dalam memperjelas status dan kelembagaan pengelolaan aset SBSN, dukungan pendanaan dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset, memperluas ruang lingkup pendanaan proyek SBSN untuk mendukung tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TN secara menyeluruh, serta mendorong adanya dukungan dan keterlibatan Pemda dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan aset SBSN.



Gambar 5: Rekomendasi untuk Proses Pelaksanaan SBSN

Sumber: Laporan Penilaian Mandiri SBSN UPT KLHK untuk Bappenas, 2020¹

4.2. Persepsi UPT mengenai tantangan dan kendala pelaksanaan proyek melalui pendanaan SBSN

Bagian ini menjabarkan mengenai persepsi UPT Taman Nasional (TN) yang belum pernah mendapatkan pembiayaan atau melaksanakan kegiatan melalui pembiayaan SBSN. Persepsi UPT diidentifikasi melalui survei daring kepada 12 UPT TN. Dari 12 UPT tersebut, lima TN pernah atau sedang mengajukan usulan pembiayaan kegiatan melalui SBSN, sedangkan sisanya (7 responden) belum pernah mendapat dan tidak pernah atau sedang mengajukan pembiayaan kegiatan melalui SBSN (Tabel 4). Lokasi responden tersebar merata dari wilayah Barat dan Timur Indonesia.

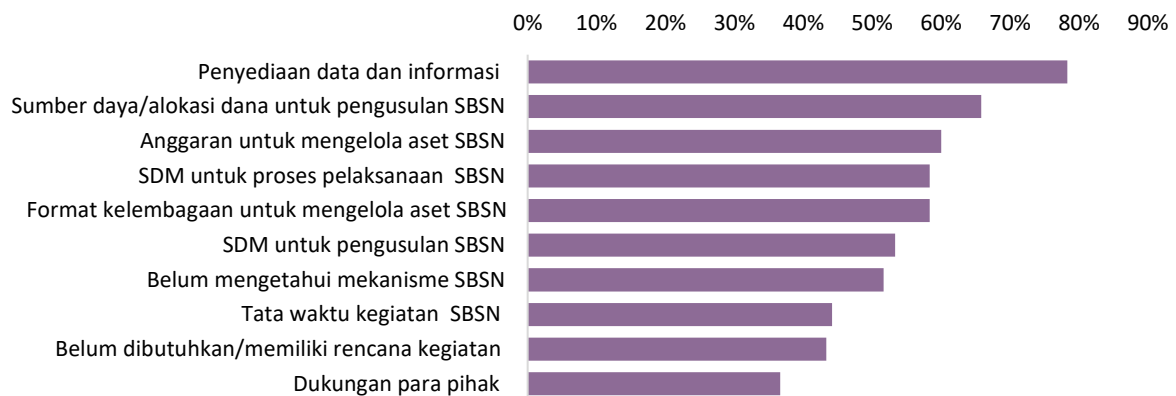
Di dalam survei, responden diminta mengurutkan 10 pernyataan tantangan dari peringkat 1 sebagai tantangan terbesar hingga 10 sebagai tantangan terkecil. Hasil peringkat kemudian dibobotkan, dimana peringkat 1 mendapat nilai 10, dan seterusnya hingga peringkat 10 mendapatkan nilai 1. Hasil pembobotan kemudian diakumulasikan terhadap semua responden dan dibuat menjadi persentase secara proporsional terhadap jumlah responden. Pembahasan persepsi dilakukan kepada tiga kelompok, yaitu semua responden, responden yang pernah atau sedang mengusulkan pembiayaan SBSN, dan responden yang tidak pernah atau sedang mengusulkan pembiayaan melalui SBSN.

Tabel 4: Daftar Responden Survei Tantangan Pembiayaan SBSN

Responden	Provinsi wilayah cakupan	Pernah/Sedang Mengajukan SBSN
BTN Sebangau	Kalimantan Tengah	Ya
BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	Kalimantan Barat	Ya
BBTN Kerinci Seblat	Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan	Ya
BTN Bogani Nani Wartabone	Sulawesi Utara dan Gorontalo	Ya
BBTN Lore Lindu	Sulawesi Tengah	Ya
BTN Gunung Ciremai	Jawa Barat	Tidak
BTN Berbak dan Sembilang	Jambi dan Sumatera Selatan	Tidak
BBTN Bukit Barisan Selatan	Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan	Tidak
BTN Bali Barat	Bali	Tidak
BTN Kelimutu	Nusa Tenggara Timur	Tidak
BTN Gunung Rinjani	Nusa Tenggara Barat	Tidak
BTN Lorentz	Papua	Tidak

Secara umum, berdasarkan akumulasi persepsi dari semua responden, dua kendala terbesar yang dihadapi TN dalam pembiayaan SBSN berada pada tahapan *persiapan dan perencanaan*. Penyediaan data dan informasi menjadi tantangan terbesar dalam mengakses pembiayaan SBSN, dimana kendala ini mendapatkan nilai bobot persetujuan responden sebesar 78% (Gambar 6). Beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi untuk persyaratan SBSN, seperti dokumen teknis pembangunan dan studi kelayakan bisnis, merupakan dokumen yang memerlukan keahlian non-konservasi sehingga penyediaannya menjadi tantangan bagi staf Taman Nasional. Kendala atau tantangan selanjutnya adalah dana dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pengusulan SBSN, dengan bobot persetujuan dari responden sebesar 66%.

Kendala terbesar selanjutnya ada di tahap *pengelolaan*, yaitu keterbatasan anggaran untuk mengelola aset dan kelembagaannya. Di peringkat empat, keterbatasan SDM untuk mengawal pelaksanaan SBSN dianggap sebagai tantangan yang cukup besar, dengan bobot persetujuan 58%. Dukungan para pihak dan keberadaan kegiatan yang membutuhkan pendanaan SBSN sudah relatif mencukupi bagi semua responden secara keseluruhan, dimana masing-masing hanya mendapatkan bobot persetujuan sebesar 37% dan 43% (Gambar 6).

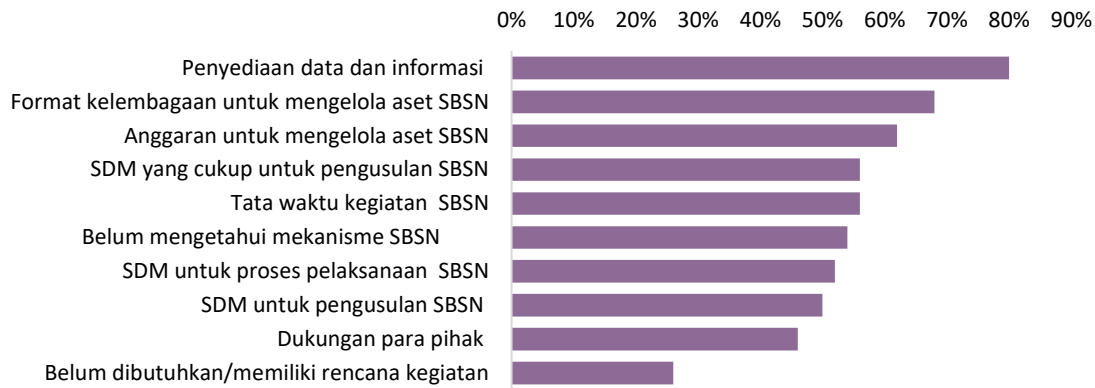


Gambar 6: Persepsi Tantangan dalam Pembiayaan SBSN dari Semua Taman Nasional

Nilai akumulatif maksimal untuk tiap tantangan 120 dari 12 responden

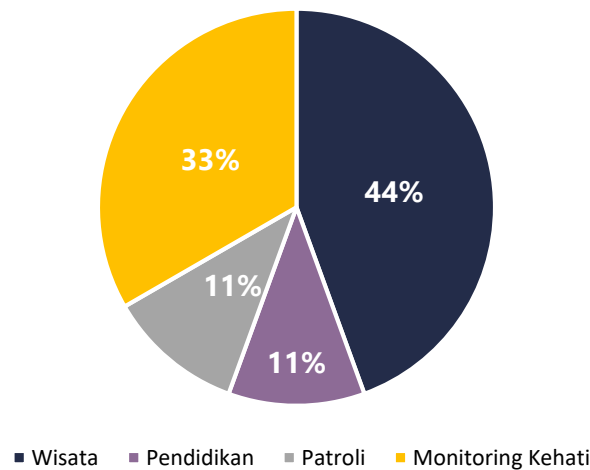
Penyediaan data dan informasi juga menjadi tantangan utama bagi kelompok responden TN yang belum pernah mendapatkan namun pernah atau sedang mengajukan pembiayaan SBSN. Pada kendala utama, tantangan dalam penyediaan data dan informasi mendapatkan bobot persetujuan 80% dari lima Taman Nasional (Gambar 7). Meskipun status pembiayaan SBSN kelompok ini masih dalam tahap pengusulan, namun responden menganggap bahwa aspek pengelolaan aset SBSN sebagai kendala kegiatan SBSN yang cukup besar sehingga menempati peringkat kedua dan ketiga. Aspek pengelolaan direpresentasikan oleh tantangan kelembagaan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan aset, yang masing masing mendapat bobot persetujuan responden sebesar 68% dan 62%(Gambar 7).

Kelompok responden yang belum pernah mendapatkan namun pernah atau sedang mengusulkan pembiayaan SBSN juga menganggap kapasitas SDM dan tata waktu SBSN sebagai tantangan lain yang mempengaruhi mereka (Gambar 7). Selanjutnya responden di kelompok ini merepresentasikan adanya kebutuhan pembiayaan kegiatan yang sesuai dengan kriteria pendanaan melalui SBSN, sehingga aspek kebutuhan bukanlah kendala mereka untuk mencoba mengakses pembiayaan melalui SBSN (Gambar 7). Seperti kelompok yang telah mendapatkan pembiayaan SBSN, sebagian besar kegiatan yang pernah atau sedang diusulkan di kelompok ini adalah kegiatan terkait pariwisata dan monitoring keanekaragaman hayati (Gambar 8).



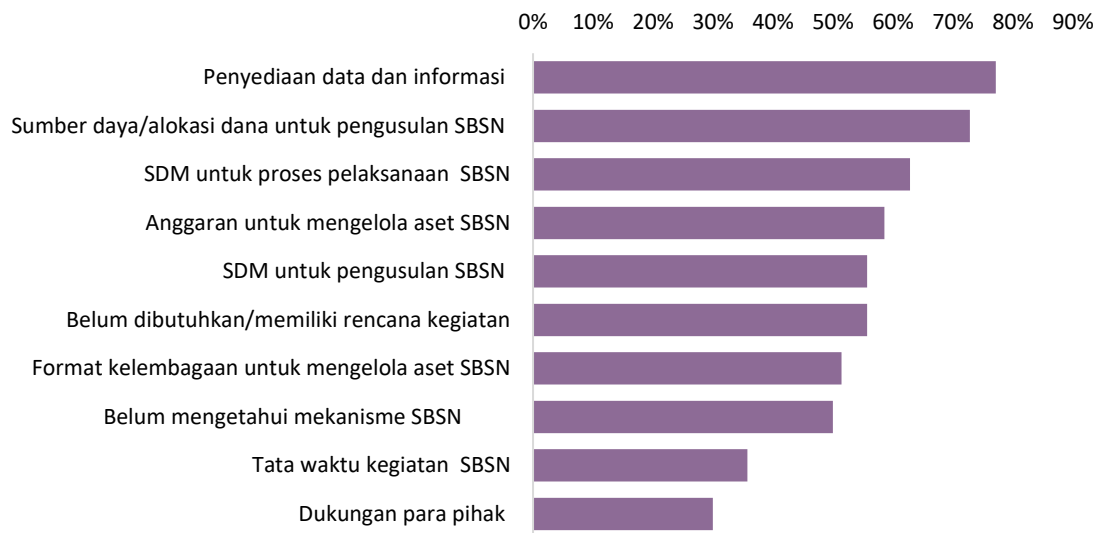
Gambar 7: Persepsi Tantangan dalam Pembiayaan SBSN dari Taman Nasional yang Belum Melaksanakan tapi Pernah atau Sedang mengajukan Pembiayaan SBSN

Nilai akumulatif maksimal untuk tiap tantangan 50 dari lima responden



Gambar 8: Ruang Lingkup Kegiatan SBSN yang pernah atau sedang diusulkan TN yang belum mendapatkan SBSN

Untuk kelompok responden yang tidak pernah mengajukan dan mendapatkan pembiayaan SBSN, dua kendala utama untuk mengakses SBSN merupakan kendala terkait proses pengusulan. Kelompok ini menganggap aspek penyediaan data dan informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengusulkan SBSN menjadi dua kendala utama untuk mengusulkan pembiayaan kegiatan melalui SBSN (Gambar 9). Selain itu, keterbatasan dalam proses pelaksanaan SBSN juga dipersepsikan sebagai tantangan yang cukup signifikan dalam mengakses SBSN, sementara aspek kebutuhan berada di peringkat 6 (Gambar 9), mengindikasikan bahwa kelompok responden ini juga sedikit-banyak merasa bahwa UPT yang mereka kelola juga membutuhkan pembiayaan SBSN.



Gambar 9: Persepsi tantangan dalam Pembiayaan SBSN dari Taman Nasional yang Tidak Pernah atau Sedang Mengusulkan dan Pembiayaan SBSN

Catatan: Nilai akumulatif maksimal untuk tiap tantangan adalah 70 dari 7 responden

Bab 5.

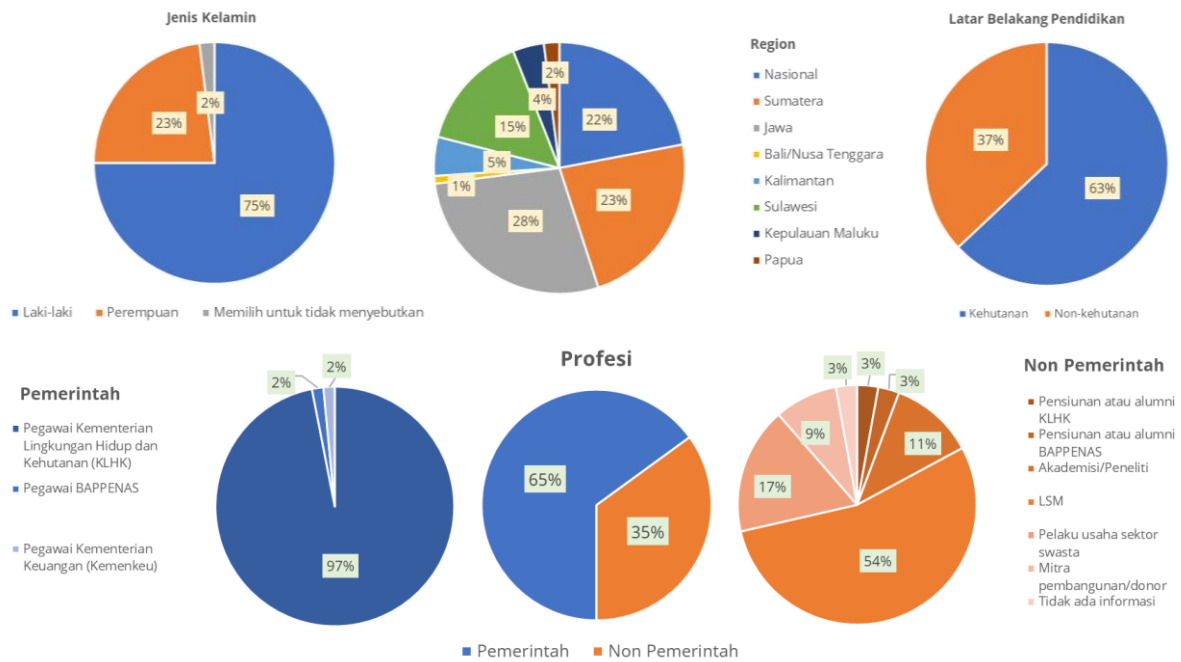
Prinsip dan Kriteria Pendanaan Konservasi melalui SBSN

Bab ini memuat persepsi dari pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia mengenai tingkat kepentingan dari berbagai prinsip dan kriteria sebagai panduan *monitoring* dan evaluasi implementasi pembiayaan SBSN di sektor konservasi. Prinsip dan kriteria yang diusulkan sebagai panduan monitoring dan evaluasi SBSN diadaptasi dari prinsip tata kelola yang baik (*good governance principles*).

Bagian pertama menjabarkan gambaran umum responden dan persepsi potensi pembiayaan kawasan konservasi melalui skema SBSN. Bagian kedua membahas persepsi responden terkait prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan SBSN di sektor konservasi. Sedangkan bagian ketiga menjabarkan persepsi mengenai kesesuaian kriteria untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan SBSN.

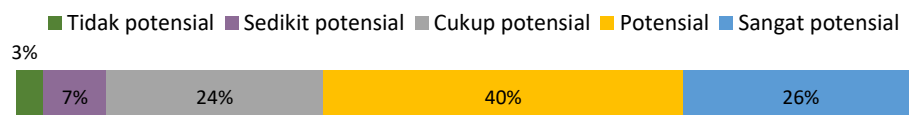
5.1. Profil Responden dan Potensi SBSN

Profil responden disajikan sebagai gambaran serta analisa terkait karakteristik responden yang mencakup jenis kelamin, lingkup wilayah kerja (region), serta latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Responden dalam penelitian ini merupakan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan maupun pendanaan kawasan konservasi berkelanjutan baik di tingkat tapak maupun nasional. Mayoritas responden adalah laki-laki dengan persentase sebesar 75% dari 100 responden yang mengikuti survei. Berdasarkan ruang lingkup wilayah atau region kerja, lebih dari setengah jumlah responden bekerja di skala nasional sebagai staf di lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang berkedudukan di Jakarta dan wilayah lain di Indonesia bagian barat. Responden setidaknya mengenyam pendidikan sarjana dengan 63% memiliki latar belakang di bidang kehutanan dan lebih dari setengahnya (65%) merupakan staf pemerintahan (Gambar 10).



Gambar 10: Jenis kelamin, asal region, latar belakang pendidikan, dan profesi responden

Sebagian besar responden mendukung skema SBSN sebagai alternatif pendanaan berkelanjutan yang digunakan untuk pengelolaan konservasi, dimana 66% responden menyatakan skema SBSN potensial untuk diimplementasikan sebagai pembiayaan konservasi (Gambar 11). Sebanyak 24% responden menyatakan SBSN cukup potensial sedangkan 10% responden masih meragukan potensi pembiayaan melalui SBSN. Keraguan ini terkait dengan persepsi bahwa mekanisme dan tata cara untuk mengakses pendanaan SBSN cukup kompleks untuk diimplementasikan oleh pengelola kawasan konservasi. Responden yang meragukan potensi SBSN juga merasa bahwa jumlah dan sumber pendanaan untuk konservasi saat ini sudah mencukupi dan lebih menyoroti keefektifan dari penggunaan dana tersebut dalam mencapai tujuan konservasi. Namun mayoritas responden cukup yakin bahwa SBSN dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan anggaran untuk mengembangkan potensi kawasan konservasi serta melestarikan keanekaragaman hayati dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.



Gambar 11: Potensi SBSN untuk pendanaan konservasi berkelanjutan

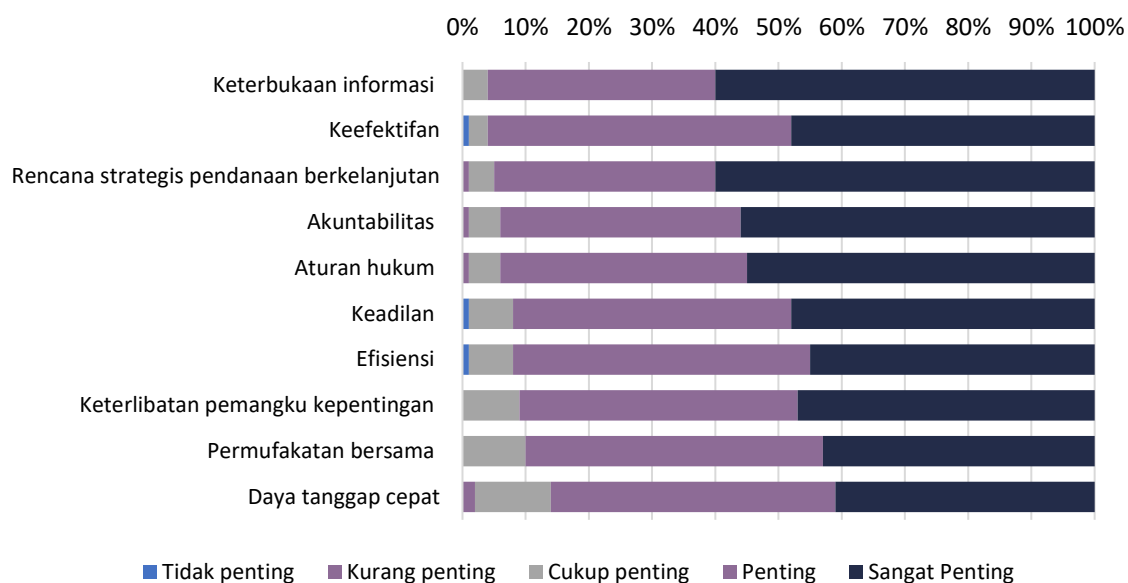
5.2. Prinsip dan Kriteria Pelaksanaan SBSN

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut juga sangat relevan diterapkan di dalam kegiatan konservasi, termasuk di dalam pelaksanaan pembiayaan SBSN.

Kajian ini menelaah persepsi parapihak mengenai tingkat kepentingan dari sepuluh prinsip tata kelola yang perlu diterapkan sebagai panduan di dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan SBSN. Prinsip dan kriteria sesuai yang disampaikan dalam kuisisioner, tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Prinsip dan Kriteria tata kelola yang baik untuk pelaksanaan SBSN

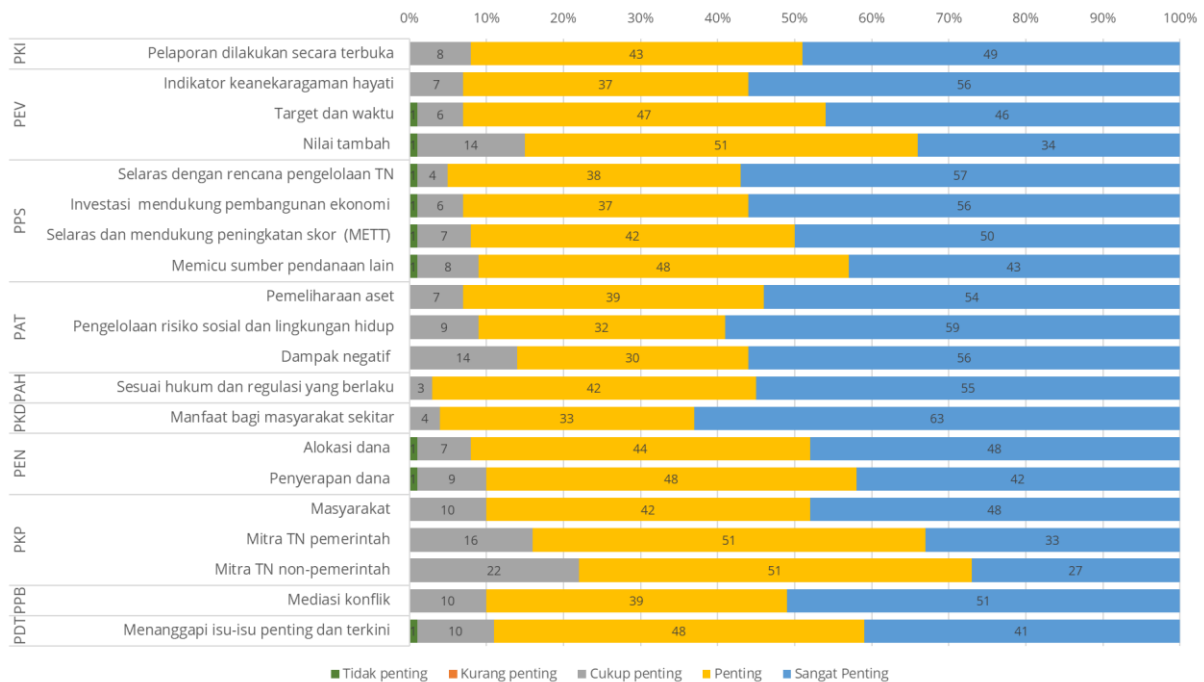
Prinsip	Kriteria
Keterlibatan pemangku kepentingan	• Keterlibatan mitra Taman Nasional (TN) non-pemerintah dalam proyek SBSN • Keterlibatan masyarakat dalam proyek SBSN • Keterlibatan mitra Taman Nasional (TN) pemerintah proyek SBSN
Permufakatan bersama	• Mediasi konflik dalam pelaksanaan proyek yang didanai SBSN
Rencana strategis pendanaan berkelanjutan	• Investasi bertanggung jawab yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan • Proyek SBSN selaras dan mendukung pencapaian rencana pengelolaan Taman Nasional (TN) • Proyek SBSN selaras dan mendukung peningkatan skor Management Effectiveness Tracking Tool (METT) atau standar internasional skor pengelolaan Taman Nasional (TN) lainnya • Pendanaan SBSN memicu sumber pendanaan konservasi lainnya menjadi tersedia
Daya tanggap cepat	• Proyek SBSN adalah bertujuan untuk menanggapi isu-isu penting dan terkini dalam pengelolaan kawasan konservasi
Keefektifan	• Pencapaian target dan waktu proyek SBSN sesuai rencana • Nilai tambah terhadap rencana rutin • Indikator keanekaragaman hayati
Efisiensi	• Penyerapan dana proyek SBSN sesuai rencana • Alokasi dana proyek SBSN sesuai rencana
Akuntabilitas	• Pertanggungjawaban terhadap dampak negatif dari proyek SBSN • Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup • Pertanggungjawaban terhadap pemeliharaan aset setelah proyek SBSN selesai
Keterbukaan informasi	• Pelaporan dilakukan secara terbuka
Keadilan	• Manfaat langsung proyek SBSN bagi masyarakat sekitar
Aturan hukum yang berlaku	• Proyek SBSN menerapkan aturan sesuai hukum dan regulasi yang berlaku



Gambar 12: Persepsi Tingkat Kepentingan Prinsip dalam Penerapan SBSN pada pendanaan kawasan konservasi secara berkelanjutan

Mayoritas responden menyatakan bahwa semua prinsip tata kelola yang baik bersifat penting dan sangat penting untuk dijadikan sebagai prinsip utama penerapan SBSN (Gambar 12). *Prinsip keterbukaan informasi* merupakan aspek yang mendapat skor paling tinggi, dengan 60% responden menganggap prinsip ini sangat penting dan lebih dari 35% responden menganggap prinsip keterbukaan informasi sebagai prinsip yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa responden menginginkan proses pelaksanaan SBSN dilakukan secara transparan.

Prinsip lain yang dianggap sangat penting oleh mayoritas responden (dipilih oleh 50% atau lebih responden sebagai prinsip yang sangat penting) adalah prinsip *akuntabilitas*, prinsip *rencana strategis pendanaan berkelanjutan*, dan prinsip *aturan hukum*. Prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang terkait dengan pertanggungjawaban, dimana pelaksana SBSN harus dapat mempertanggung jawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dari dana yang dikelola. Prinsip rencana strategis menunjukkan bahwa responden menganggap proyek SBSN harus sesuai dengan prioritas dan mengacu pada rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan. Prinsip *aturan hukum* juga dianggap sangat penting oleh responden, dimana pelaksanaan SBSN harus dipastikan selalu mengacu pada peraturan yang berlaku (Gambar 12).



Keterangan:

PAH Prinsip Aturan Hukum yang Berlaku
 PKD Prinsip Keadilan
 PKI Prinsip Keterbukaan Informasi
 PAT Prinsip Akuntabilitas
 PEN Prinsip Efisien

PEV Prinsip Keefektifan
 PDT Prinsip Daya Tanggap Cepat
 PPS Prinsip Rencana Strategis Pendanaan Berkelanjutan
 PPB Prinsip Pemufakatan Bersama
 PKP Prinsip Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Gambar 13: Persepsi Tingkat Kepentingan Kriteria dalam Penerapan SBSN pada pendanaan kawasan konservasi secara berkelanjutan

Kriteria merupakan standar untuk mengetahui apakah kemajuan yang dicapai dapat memenuhi prinsip yang ditetapkan. Kriteria digunakan sebagai tolok ukur dalam proses monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan SBSN, dan juga untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan pengelolaan pendanaan SBSN. Dalam mengevaluasi pelaksanaan SBSN, setiap prinsip dalam SBSN dijabarkan menjadi berbagai kriteria sebagai tolok ukur pencapaian prinsip. Gambar 13 merangkum persepsi responden terhadap tingkat kepentingan dari berbagai kriteria untuk mengukur capaian pelaksanaan masing-masing prinsip yang dijelaskan sebagai berikut.

Keterbukaan informasi: Prinsip keterbukaan informasi menjamin akses atau kebebasan bagi semua pemangku kepentingan terkait terlibat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan kegiatan SBSN. Prinsip ini ditafsirkan menjadi kriteria *pelaporan dilakukan secara transparan dan terbuka*. Sebanyak 49% responden menyatakan tingkat kepentingan kriteria ini adalah sangat penting dan 43% menganggap kriteria ini penting.

Keefektifan: Prinsip ini menilai apakah tujuan yang diinginkan berhasil tercapai. Kriteria *indikator keanekaragaman hayati* dan *pencapaian target dan waktu sesuai rencana* dianggap relevan untuk mengukur pelaksanaan SBSN, dimana kedua kriteria tersebut mendapat nilai kepentingan akumulatif (penting dan sangat penting) lebih dari 90%. Sedangkan kriteria nilai *tambah terhadap rencana rutin* juga mendapat tanggapan positif dengan nilai kepentingan akumulatif sebesar 85%. Secara keseluruhan, responden menganggap ketiga kriteria ini sesuai untuk diterapkan.

Rencana strategis pendanaan berkelanjutan: Prinsip ini menjabarkan kebutuhan untuk menselaraskan pendanaan berkelanjutan dengan rencana strategis konservasi secara komprehensif. Prinsip ini terdiri dari empat kriteria yang dianggap mayoritas responden sangat sesuai untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan SBSN, dimana setiap kriteria mendapatkan nilai akumulatif penting dan sangat penting sebesar 90% atau lebih.

Akuntabilitas: Di dalam prinsip akuntabilitas, kriteria *Indikator pertanggungjawaban terhadap pemeliharaan dan Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup* memiliki nilai akumulatif (penting dan sangat penting) lebih dari 90%. Sedangkan kriteria *pertanggungjawaban terhadap dampak negatif dari proyek SBSN* mendapat nilai akumulatif sebesar 86% sebagai kriteria yang penting dan sangat penting. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ketiga kriteria tersebut dianggap sesuai untuk mengukur pelaksanaan SBSN.

Aturan hukum hanya diterjemahkan menjadi satu kriteria, yaitu SBSN Diterapkan Sesuai Dengan Hukum Dan Regulasi Yang Berlaku. Prinsip dan Kriteria ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan melalui pembiayaan SBSN. Sebanyak 97% responden menyatakan tingkat kepentingan akumulatif kriteria ini sebagai penting dan sangat penting, sedangkan 3% lainnya menyatakan kriteria cukup penting untuk diterapkan.

Keadilan: Prinsip ini menegaskan pentingnya proyek SBSN dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Sebagian besar responden (96%) setuju bahwa kriteria ini penting atau sangat penting. Keberhasilan suatu proyek tidak dapat dinilai hanya berdasarkan tingkat penyerapan dan penyaluran anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana pembiayaan dapat membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan.

Efisiensi: Prinsip ini mengacu pada optimalisasi capaian keluaran yang diharapkan dibandingkan dengan besaran sumber daya yang dimanfaatkan. Prinsip Efisiensi dinilai melalui kriteria *Penyerapan Dana Proyek dan Alokasi Anggaran Proyek* yang sesuai rencana. Secara umum kedua kriteria tersebut dianggap memiliki tingkat kepentingan yang tinggi sehingga sesuai untuk digunakan di dalam pelaksanaan SBSN. Mayoritas responden menganggap masing-masing kriteria tersebut sebagai kriteria yang penting atau sangat penting. Hanya 1% responden menganggap kedua kriteria ini tidak penting untuk diterapkan.

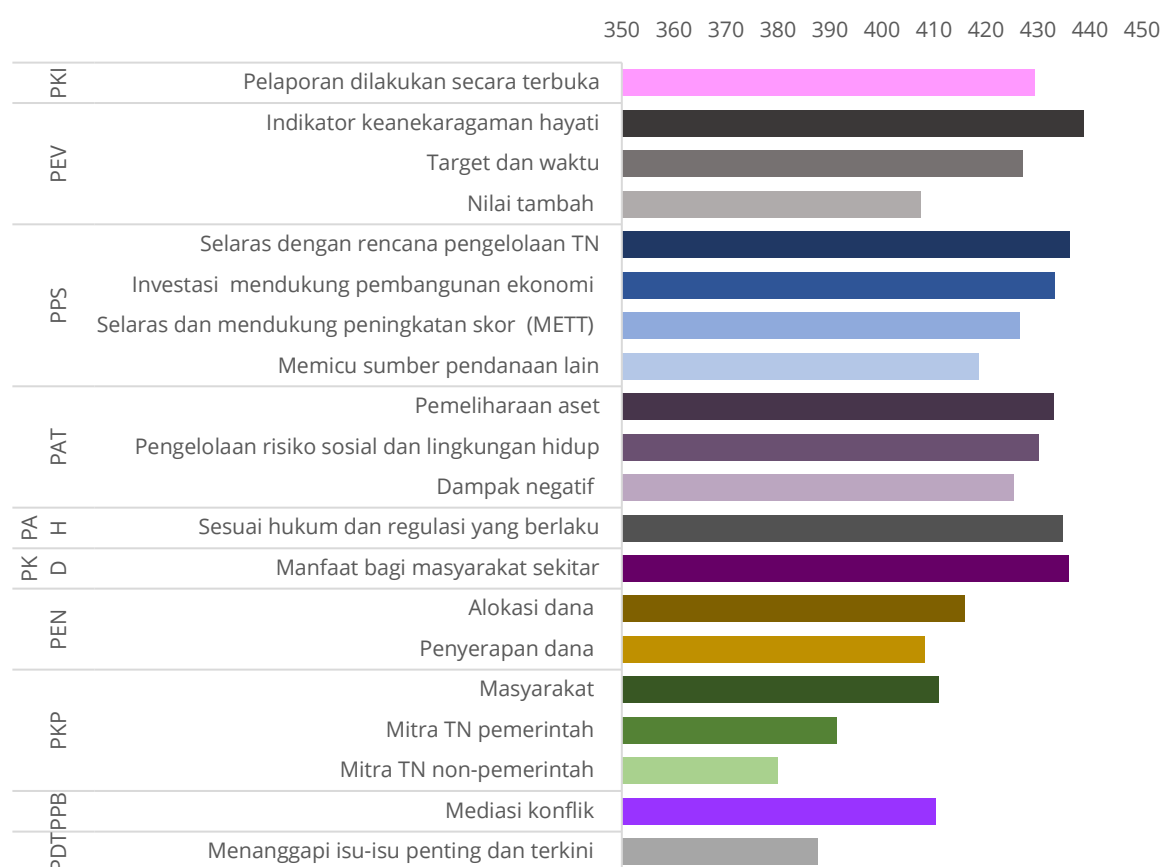
Keterlibatan pemangku kepentingan: mempengaruhi arah keberhasilan kegiatan pembangunan, dimana kepentingan dari para stakeholder harus diperhatikan dan bila memungkinkan diintegrasikan dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan penilaian dari 90% responden, *Pelibatan Masyarakat* merupakan kriteria yang penting dan sangat penting. *Pelibatan Mitra Taman Nasional* dari kalangan Pemerintah dan Non-pemerintah dianggap penting oleh mayoritas responden (masing-masing dipilih oleh 51% responden).

Pemufakatan bersama: dijabarkan melalui kriteria *Mediasi Konflik* dalam pelaksanaan proyek yang didanai SBSN. Responden sepakat kriteria *Mediasi Konflik* memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, dimana lebih dari setengah (51%) memberikan jawaban pada skala sangat penting dan 39% menganggap kriteria ini penting.

Daya tanggap cepat: diterjemahkan sebagai kriteria *Menanggapi Isu-Isu Penting dan Terkini* untuk menilai bagaimana proyek SBSN bertujuan untuk menanggapi berbagai isu dan permasalahan mendesak dalam pengelolaan kawasan konservasi. 89% responden menganggap kriteria ini sangat sesuai untuk diterapkan, yang terbagi menjadi persepsi sangat penting (41% responden) dan penting (48% responden).

5.3. Tingkat kepentingan kriteria tata-kelola yang baik bagi pendanaan berkelanjutan

Kriteria merupakan standar untuk mengetahui apakah kemajuan yang dicapai dapat memenuhi prinsip yang ditetapkan. Kriteria digunakan sebagai tolok ukur dalam proses monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan SBSN, dan juga untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan pengelolaan pendanaan SBSN. Dalam mengevaluasi pelaksanaan SBSN, setiap prinsip dalam SBSN dijabarkan menjadi berbagai kriteria sebagai tolok ukur pencapaian prinsip. Gambar 14 merangkum persepsi responden terhadap tingkat kepentingan dari berbagai kriteria untuk mengukur capaian pelaksanaan prinsip.



Keterangan:

PAH	Prinsip Aturan Hukum yang Berlaku	PEV	Prinsip Keefektifan
PKD	Prinsip Keadilan	PDT	Prinsip Daya Tanggap Cepat
PKI	Prinsip Keterbukaan Informasi	PPS	Prinsip Rencana Strategis Pendanaan Berkelanjutan
PAT	Prinsip Akuntabilitas	PPB	Prinsip Pemufakatan Bersama
PEN	Prinsip Efisien	PKP	Prinsip Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Gambar 14: Persepsi kriteria yang dapat dipertimbangkan untuk menilai implementasi SBSN

Catatan: Nilai akumulatif maksimal untuk setiap kriteria 500 dari 100 responden.

Grafik dengan warna yang sama menunjukkan kriteria dari prinsip yang sama.

Setiap kriteria dinilai tingkat kepentingannya dari skala sangat tidak penting hingga sangat penting. Hasil penilaian kemudian dibobotkan, dimana jika responden memilih sangat penting maka jawaban tersebut mendapat bobot nilai 5, dan seterusnya hingga nilai 0 untuk jawaban sangat tidak penting. Hasil pembobotan diakumulasikan terhadap total responden keseluruhan yakni 100 responden, sehingga nilai tingkat kepentingan maksimal setelah dibobotkan secara akumulatif (dari semua responden) menjadi 500. Nilai akumulasi setiap kriteria dikalikan dengan nilai bobot pada setiap prinsipnya. Bobot prinsip ditentukan dari rasio antara nilai akumulasi pada jawaban penting dan sangat penting yang diakumulasikan dari semua responden pada setiap prinsip. Dari pembobotan ini, nilai akhir setiap kriteria yang ditampilkan dipengaruhi oleh bobot prinsip yang menaungi kriteria tersebut, sehingga didapatkan proporsi yang sebanding untuk nilai kriteria di setiap prinsip.

Rata-rata nilai untuk semua kriteria yakni 419, dimana kriteria *indikator keanekaragaman hayati* pada prinsip *keefektifan* mendapat nilai akumulatif tertinggi sebesar 439 (Gambar 14). Kriteria lainnya yang mendapatkan nilai pembobotan cukup tinggi dari responden adalah kriteria pada prinsip *rencana strategis pendanaan berkelanjutan* terkait proyek SBSN harus *selaras dan mendukung pencapaian rencana pengelolaan TN* (436) dan kriteria *investasi bertanggung jawab yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan* (433). Kriteria *manfaat langsung proyek SBSN bagi masyarakat sekitar* pada prinsip *keadilan* mendapatkan nilai akumulasi sebesar 436, serta kriteria *proyek SBSN menerapkan aturan sesuai hukum dan regulasi yang berlaku* pada prinsip *aturan hukum* (435). Kelima kriteria tersebut merupakan kriteria dengan nilai akumulasi setelah dibobotkan lebih dari nilai kuantil 3 dari keseluruhan kriteria, sehingga dapat dianggap sebagai kriteria paling penting dibandingkan dengan kriteria lainnya.

Kriteria dengan nilai pembobotan terendah banyak diberikan untuk kriteria di dalam Prinsip *Keterlibatan Pemangku Kepentingan* (Gambar 14). *Keterlibatan Mitra TN dari non-pemerintah* memiliki nilai akumulasi 380 serta *keterlibatan mitra TN dari pemerintah* dengan bobot nilai akumulatif sebesar 391. Selain itu, kriteria *proyek SBSN bertujuan untuk menanggapi isu-isu penting dan terkini dalam pengelolaan kawasan konservasi* pada prinsip *daya tanggap cepat* juga termasuk pada kriteria dengan nilai terendah dengan nilai akumulasi sebesar 388. Meskipun di bawah rata-rata nilai pembobotan, sekitar 80% responden tetap menganggap ketiga kriteria tersebut penting hingga sangat penting untuk diterapkan dalam mengukur pelaksanaan SBSN.

Bab 6.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Surat Berharga Syariah Negara berpotensi untuk menjadi salah satu alternatif pendanaan berkelanjutan dalam kegiatan konservasi, terutama yang dilakukan oleh UPT Taman Nasional. Namun masih banyak tantangan dalam mengarusutamakan pembiayaan SBSN untuk kegiatan konservasi serta dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan SBSN. Kajian ini mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi UPT di kawasan konservasi dalam mengakses pembiayaan SBSN, serta prinsip dan kriteria yang dapat digunakan sebagai panduan mengevaluasi pelaksanaan SBSN.
2. Manfaat utama dari pembiayaan SBSN antara lain untuk mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan melalui kegiatan pariwisata. Secara tidak langsung, kegiatan SBSN juga dapat mengurangi tekanan dari masyarakat terhadap kawasan konservasi, terutama bila infrastruktur dan kegiatan yang didukung melalui SBSN dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Manfaat lain dari pembiayaan SBSN adalah dukungan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian konservasi.
3. UPT yang telah melaksanakan proyek pembiayaan SBSN mengusulkan untuk tetap mempertahankan pembiayaan bagi kegiatan prioritas yang sudah ditentukan melalui rencana strategis dari UPT. Sedangkan dari sisi pelaksanaan, beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan mekanisme pelaksanaan SBSN, antara lain: fleksibilitas dalam waktu pelaksanaan lelang, proses pencairan anggaran, pemanfaatan dana sisa lelang, dan prosedur kontrak dengan penyedia barang dan jasa, terutama di masa pandemi. Selain itu juga diusulkan peningkatan monitoring dan evaluasi dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pelaksanaan pembiayaan SBSN di kawasan konservasi.
4. Penyediaan data dan informasi merupakan tantangan terbesar bagi UPT Taman Nasional dalam mengakses mekanisme SBSN. Kendala lain yang menyulitkan dalam mengikuti mekanisme pembiayaan SBSN meliputi keterbatasan sumber daya yang diperlukan dalam proses pengusulan, serta belum jelasnya sumber alokasi anggaran dan format kelembagaan yang sesuai untuk pemeliharaan aset secara berkelanjutan. Hal ini terutama disebabkan karena latar belakang pengalaman dan keahlian dari pengelola kawasan konservasi tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dalam proses pengusulan SBSN, sehingga pendampingan dan bimbingan teknis yang lebih intensif perlu diberikan pemerintah pusat dalam proses pengusulan kegiatan SBSN oleh pengelola kawasan konservasi.
5. Sepuluh prinsip dan kriteria yang diuji melalui penelitian ini dianggap sesuai oleh para pemangku kepentingan konservasi untuk digunakan dalam mengukur pencapaian pembiayaan SBSN. Beberapa prinsip utama yang dianggap sangat penting oleh mayoritas responden antara lain prinsip keterbukaan informasi, prinsip *akuntabilitas*, prinsip *rencana strategis pendanaan berkelanjutan*, dan prinsip *aturan hukum*.
6. Kriteria yang dianggap terpenting oleh responden yaitu: (1) capaian indikator keanekaragaman hayati (Keefektifan), (2) selaras dan mendukung pencapaian rencana pengelolaan TN (Rencana strategis), (3) manfaat langsung proyek SBSN bagi masyarakat sekitar (Keadilan), (4) proyek SBSN menerapkan aturan sesuai hukum dan regulasi yang berlaku (Aturan hukum); (5) investasi bertanggung jawab yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Rencana strategis).

7. Berdasarkan prinsip dan kriteria tersebut, pemerintah pusat dapat mengembangkan panduan pelaksanaan kegiatan SBSN di kawasan konservasi, sehingga capaian kegiatan tidak hanya diukur melalui kinerja penyerapan anggaran namun juga dari aspek terkait proses dan dampak kegiatan.
8. Kajian ini menelaah persepsi dari Balai TN dan pemangku kepentingan konservasi secara umum mengenai SBSN. Dalam implementasinya, Ditjen KSDAE telah mempersiapkan berbagai upaya untuk memperkuat kapasitas staff Balai Taman Nasional dalam merencanakan maupun melaksanakan pembiayaan SBSN untuk kawasan konservasi, yang berada di luar lingkup dari kajian ini. Untuk memperkuat upaya peningkatan kapasitas di tingkat lapang dalam pelaksanaan SBSN, Bappenas, Ditjen KSDAE, dan Balai TN dapat berkolaborasi dan menggunakan masukan dari kajian ini, baik dalam hal mengatasi tantangan persiapan dan pelaksanaan SBSN berdasarkan persepsi Balai TN, maupun dalam melaksanakan proyek dan mengelola aset SBSN. Diperlukan panduan dan pendampingan bagi Balai TN agar dapat mempersiapkan dan melaksanakan program yang dibiayai SBSN secara optimal, efektif, dan efisien.



Didukung oleh

